



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLITAR

dan

BUPATI BLITAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan

melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah BPD adalah musyawarah yang dipimpin oleh pimpinan BPD yang dihadiri oleh minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD untuk mengambil keputusan yang dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Panitia Pengisian Keanggotaan BPD adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan pengisian anggota BPD.
15. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
16. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Pemerintah Desa atau Kelurahan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT atau perwakilan warga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
17. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah Kepala Keluarga di lingkungannya dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
18. Unsur Masyarakat adalah kelompok-kelompok masyarakat Desa yang masing-masing kelompok memiliki kepentingan

yang sama serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota kelompok.

19. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
20. Hari adalah hari kerja.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
23. Pengawasan Kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
24. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa.

Pasal 3

Tujuan pengaturan BPD dalam Peraturan Daerah ini untuk:

- a. mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
- b. kedudukan, fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
- c. peraturan tata tertib BPD;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

BAB III KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah perwakilan atau pemilihan secara langsung.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (3) Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan wilayah, jumlah penduduk, keterwakilan perempuan dan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah dalam Desa meliputi wilayah Dusun, RW atau RT.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 6

Pengisian keanggotaan BPD dilakukan berdasarkan:

- a. keterwakilan wilayah; dan

- b. keterwakilan perempuan.

Paragraf 1

Keterwakilan Anggota BPD

Pasal 7

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan untuk memilih calon anggota BPD dari unsur wakil wilayah pemilihan dalam Desa.
- (2) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat Desa dari wilayah pemilihan dalam Desa.
- (3) Wilayah pemilihan dalam Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lingkup wilayah tertentu dalam Desa yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.
- (4) Jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.
- (5) Jumlah anggota BPD berdasarkan jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk kurang dari 2000 (dua ribu), jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. jumlah penduduk 2001-5000 (dua ribu satu sampai dengan lima ribu), jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang; dan
 - c. jumlah penduduk lebih dari 5001 (lima ribu satu), jumlah anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) orang.

Pasal 8

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan untuk memilih paling sedikit 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD.

- (2) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perempuan warga Desa yang memenuhi syarat calon anggota BPD serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.
- (3) Pemilihan unsur wakil perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perempuan warga Desa yang memiliki hak pilih.

Paragraf 2

Persyaratan Calon Anggota

Pasal 9

- (1) Persyaratan calon anggota BPD meliputi :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. bukan sebagai Perangkat Desa;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
 - g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
 - h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;

- d. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - e. fotokopi akta nikah dalam hal sudah menikah;
 - f. fotokopi ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - g. surat keterangan dari Kepala Desa tidak sedang menjabat sebagai Perangkat Desa;
 - h. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD dan tidak akan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon anggota BPD di atas kertas bermaterai cukup;
 - i. surat pernyataan tidak pernah sebagai anggota BPD selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas bermaterai cukup;
 - j. berita acara musyawarah di dusun, RW atau RT atau berita acara pemilihan di dusun, RW atau RT; dan
 - k. surat permohonan menjadi calon anggota BPD yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Calon Anggota BPD dari
PNS, TNI/Polri dan BUMN/BUMD

Calon Anggota BPD dari PNS, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah harus mendapat surat izin dari pimpinan instansinya.

Paragraf 4

Masa Keanggotaan

Pasal 11

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Kepala Desa memberitahukan kepada anggota BPD akan berakhirnya masa jabatan anggota BPD secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan berakhir.
- (4) Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan BPD paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan BPD.

Paragraf 5

Panitia Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 12

- (1) Pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Keanggotaan BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal, paling sedikit 9 (sembilan) orang dan paling banyak berjumlah 11 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan Unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.
- (4) Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wakil dari wilayah pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (5) Anggota Panitia Pengisian Keanggotaan BPD terdiri dari Unsur Masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang bersangkutan;
 - b. berpendidikan minimal sekolah menengah pertama atau sederajat; dan
 - c. berusia minimal 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), susunannya terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Panitia Pengisian Keanggotaan BPD mempunyai tugas dan kewenangan:

- a. menyusun tahapan, program dan kegiatan penyelenggaraan pemilihan;
- b. menyusun dan menetapkan tata tertib pelaksanaan pemilihan;
- c. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan keanggotaan BPD kepada Kepala Desa;
- d. mengkoordinasikan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan;
- e. melakukan penjaringan bakal calon anggota BPD;
- f. melakukan penyaringan dan penelitian persyaratan bakal calon anggota BPD;
- g. mengumumkan calon anggota BPD yang telah memenuhi persyaratan;
- h. melaksanakan musyawarah atau pemilihan keanggotaan BPD;
- i. membuat berita acara musyawarah atau pemilihan; dan
- j. menetapkan anggota BPD terpilih.

Pasal 14

- (1) Anggota Panitia Pengisian Keanggotaan BPD yang mendaftar sebagai bakal calon anggota BPD atau berhalangan tetap, keanggotaannya digantikan oleh Perangkat Desa atau masyarakat lainnya.
- (2) Penggantian anggota Panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Panitia Pengisian Keanggotaan BPD bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah anggota BPD terpilih diambil sumpah dan janji oleh Bupati.

Pasal 16

- (1) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon anggota BPD.
- (3) Pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Paragraf 6

Mekanisme Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 17

- (1) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Panitia Pengisian Keanggotaan BPD menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD oleh Unsur Masyarakat yang mempunyai hak pilih.

- (2) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD melalui proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Calon anggota BPD terpilih adalah calon anggota BPD dengan suara terbanyak.

Pasal 18

- (1) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh Panitia Pengisian Keanggotaan BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari sejak calon anggota BPD terpilih ditetapkan panitia.
- (2) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia Pengisian Keanggotaan BPD untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi keberatan dalam pemilihan calon anggota BPD, keberatan disampaikan secara tertulis kepada Panitia Pengisian Keanggotaan BPD paling lama 1 (satu) Hari sejak penetapan calon anggota BPD.
- (2) Tanggapan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keberatan diterima.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian permasalahan dalam pemilihan calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Peresmian Anggota BPD

Pasal 20

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung anggota BPD dari Kepala Desa atau musyawarah perwakilan dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

Pasal 21

- (1) Anggota BPD sebelum memegang jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (3) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama :
 - a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
 - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
 - c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
 - e. Anggota BPD yang beragama selain yang disebut pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d pengucapan sumpah janji sesuai dengan aliran agama dan kepercayaannya.
- (4) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila

sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokratis dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

- (5) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Bagian Keempat Peningkatan Kapasitas BPD

Pasal 22

- (1) Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya pelatihan awal masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Bagian Kelima Larangan Anggota BPD

Pasal 23

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;

- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Bagian Keenam
Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 24

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban;
 - e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
 - g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

- i. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
- j. bertempat tinggal di luar wilayah asal pemilihan; dan/atau
- k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil Musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (3) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (4) Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pemberhentian Sementara

Pasal 26

- (1) Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD.
- (3) Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antar waktu.

Bagian Kedelapan
Pengisian Anggota BPD Antar Waktu

Pasal 27

- (1) Anggota BPD yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD.
- (2) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.
- (3) Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya tidak ada, maka dilakukan penunjukan dengan musyawarah di wilayah perwakilan anggota BPD yang berhenti antar waktu.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antar waktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati.
- (6) Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa.
- (7) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (8) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.
- (9) Ketentuan mengenai pengisian keanggotaan BPD antar waktu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Masa jabatan anggota BPD antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 1 (satu) periode.

Pasal 29

- (1) Penggantian antar waktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

BAB IV

KELEMBAGAAN BPD

Pasal 30

- (1) Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. pimpinan; dan
 - b. bidang.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang;
- (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 31

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga staf administrasi BPD diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan/atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 33

- (1) Pimpinan dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

BAB V

KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS BPD

Bagian Kesatu

Kedudukan BPD

Pasal 34

BPD berkedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil dari

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Bagian Kedua

Fungsi BPD

Pasal 35

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Tugas BPD

Pasal 36

BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan Musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan Musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi LKPPD;
- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 37

- (1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.
- (2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal.
- (3) Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan Musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.
- (4) Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.
- (5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam Musyawarah BPD.

Paragraf 2

Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 38

- (1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam Musyawarah BPD.

Paragraf 3

Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 39

- (1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi.
- (2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pembagian yang meliputi bidang

pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Paragraf 4

Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 40

- (1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan/atau tulisan.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam Musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
- (3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Paragraf 5

Penyelenggaraan Musyawarah BPD

Pasal 41

- (1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi LKPPD, menetapkan peraturan tata tertib BPD dan usulan pemberhentian anggota BPD.

- (3) BPD menyelenggarakan Musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut :
- a. Musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
 - b. Musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
 - f. hasil Musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Pasal 42

- (1) Apabila jumlah anggota BPD yang hadir dalam musyawarah tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b, pimpinan BPD dengan persetujuan anggota BPD yang hadir dapat menunda musyawarah selama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam dengan memberitahukan dan mengundang kembali secara tertulis kepada anggota BPD yang tidak hadir.
- (2) Apabila penundaan Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilaksanakan dan anggota BPD yang hadir belum memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b, maka musyawarah ditunda kembali selama 1 (satu) jam.
- (3) Apabila penundaan Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilaksanakan dan anggota BPD yang hadir belum memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b, maka

musyawarah tetap dilaksanakan dan keputusan yang diambil dinyatakan sah.

Paragraf 6

Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 43

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa dan Unsur Masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penataan Desa;
 - b. perencanaan Desa;
 - c. kerjasama Desa;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
 - e. pembentukan BUMDesa;
 - f. penambahan dan pelepasan aset Desa; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (4) Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.
- (5) Selain Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Musyawarah Desa dapat melibatkan Unsur Masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unsur Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Desa.
- (7) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (8) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Paragraf 7

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 44

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 45

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) terdiri dari Perangkat Desa dan Unsur Masyarakat.
- (2) Jumlah anggota Panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada BPD.
- (4) Dalam hal anggota Panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat diberhentikan dengan keputusan BPD.

Pasal 46

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan

mengenai Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) Hari.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPD menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Paragraf 8

Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus Untuk Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 47

- (1) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
- (2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Forum Musyawarah Desa menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Panitia untuk disampaikan kepada BPD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 48

BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari Panitia pemilihan.

Paragraf 9

Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 49

- (1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan/atau Kepala Desa.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam Musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) Hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 50

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.
- (3) Tindak lanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk :
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.

- (4) Tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peraturan Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 10

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pasal 51

- (1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
 - b. pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 52

Hasil pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 11

Evaluasi LKPPD

Pasal 53

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD.
- (2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
- (4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. capaian pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa;
 - b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - d. prestasi Kepala Desa.
- (5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Pasal 54

- (1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) Hari sejak LKPPD diterima.
- (2) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD dapat :
 - a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
 - b. meminta keterangan atau informasi;
 - c. menyatakan pendapat; dan
 - d. memberi masukan untuk penyiapan bahan Musyawarah Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.
- (4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 12

Menciptakan Hubungan Kerja yang Harmonis dengan
Pemerintah Desa dan Lembaga Desa Lainnya

Pasal 55

- (1) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD.

- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua/Kepala Kelembagaan Desa yang telah terbentuk.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Tugas forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di Desa.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA BPD DENGAN LEMBAGA LAINNYA

Pasal 56

- (1) Hubungan kerja BPD dengan Kepala Desa bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja BPD dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersifat konsultatif aspiratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hubungan kerja BPD dengan lembaga lainnya diatur dalam Peraturan BPD.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD

Bagian Kesatu

Hak BPD

Pasal 57

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
 - b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- dan

- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa.

Paragraf 1

Pengawasan

Pasal 58

- (1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Paragraf 2

Pernyataan Pendapat

Pasal 59

- (1) BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD.
- (2) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam Musyawarah BPD.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil Musyawarah BPD.

Paragraf 3

Biaya Operasional

Pasal 60

- (1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.

- (3) Alokasi biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Besaran biaya operasional dan besaran tunjangan BPD disesuaikan dengan program kerja BPD dan kemampuan keuangan Desa.

Bagian Kedua

Hak Pimpinan dan Anggota BPD

Pasal 61

- (1) Pimpinan dan anggota BPD berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari APBDesa.
- (2) Hak pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam Musyawarah BPD.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD berhak:
 - a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis dan kunjungan lapangan yang dilakukan di dalam negeri; dan
 - b. penghargaan dari Nasional, Provinsi dan Daerah bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Pasal 62

- (1) Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.

- (4) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tunjangan kinerja.

Pasal 63

- (1) Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (4), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Pendapatan Asli Desa.
- (4) Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 64

Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf a, bersumber dari APBD dan APBDesa.

Pasal 65

- (1) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat Nasional, Provinsi dan Daerah dalam 2 (dua) kategori:
 - a. kategori pimpinan; dan
 - b. kategori anggota.
- (2) Pengaturan pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Kewajiban Anggota BPD

Pasal 66

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Keempat Laporan Kinerja BPD

Pasal 67

- (1) Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:
 - a. dasar hukum;
 - b. pelaksanaan tugas; dan
 - c. penutup.
- (3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum Musyawarah Desa secara tertulis dan/atau lisan.
- (4) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Pasal 68

- (1) Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

Bagian Kelima

Kewenangan BPD

Pasal 69

BPD berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat;
- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan APBDesa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;

- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB VII

PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 70

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD dalam bentuk Peraturan BPD.
- (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
 - b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
 - c. waktu Musyawarah BPD;
 - d. pengaturan mengenai pimpinan Musyawarah BPD;
 - e. tata cara Musyawarah BPD ;
 - f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - g. pembuatan berita acara Musyawarah BPD.
- (4) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (5) Pengaturan mengenai pimpinan Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;

- c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antar waktu.
- (6) Pengaturan mengenai tata cara Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai Pengawasan Kinerja Kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (7) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf f meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (8) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 71

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Daerah.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
 - b. menyusun Peraturan Daerah;
 - c. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu; dan
 - e. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 72

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 73

- (1) Anggota BPD yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 66 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Anggota BPD yang tidak melaksanakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 74

Format jenis buku administrasi BPD dan laporan kinerja BPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 75

- (1) Anggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa, pemekaran atau penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Anggota BPD yang ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa keanggotaannya.
- b. BPD yang ada sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dan jumlah keanggotaannya tidak memenuhi jumlah anggota BPD sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (2), wajib melaksanakan pengisian keanggotaan BPD antar waktu dengan mengikuti mekanisme musyawarah berdasarkan ketentuan Pasal 27 sampai dengan Pasal 29.
- c. Pengisian keanggotaan BPD antar waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- d. Periodisasi masa jabatan anggota BPD menyesuaikan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 4 Oktober 2019

BUPATI BLITAR,
TTD
RIJANTO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 4 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,
TTD
TOTOK SUBIHANDONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2019 NOMOR 11/E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 296-11/2019

SALINAN Peraturan ini Sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra
ub
Kepala Bagian Hukum
Ttd

AGUS CUNANTO, SH, MH

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

FORMAT JENIS BUKU ADMINISTRASI BPD
DAN LAPORAN KINERJA BPD

I. FORMAT BUKU ADMINISTRASI BPD

1. Buku Agenda Surat Keluar

NO.	TANGGAL	SURAT KELUAR				KETERANGAN
		NOMOR	TANGGAL	HAL DAN ISI SINGKAT	TUJUAN	
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui
Ketua BPD,

.....,,

Sekretaris BPD

.....

.....

- Cara pengisian :
- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima
 - Kolom 2 diisi dengan tanggal surat keluar
 - Kolom 3 diisi dengan nomor surat keluar
 - Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat keluar
 - Kolom 5 diisi dengan hal dan isi singkat surat keluar
 - Kolom 6 diisi dengan nama instansi yang dituju
 - Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

2. Buku Agenda Surat Masuk

NO.	TANGGAL	SURAT MASUK				KETERANGAN
		NOMOR	TANGGAL	NAMA INSTANSI PENGIRIM	HAL DAN ISI SINGKAT	
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui
Ketua BPD Sekretaris BPD

- Cara pengisian :
- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan urutan surat masuk yang diterima
 - Kolom 2 diisi dengan tanggal surat masuk
 - Kolom 3 diisi dengan nomor surat masuk
 - Kolom 4 diisi dengan tanggal, bulan, tahun surat masuk
 - Kolom 5 diisi dengan hal dan isi singkat surat masuk
 - Kolom 6 diisi dengan nama instansi yang dituju
 - Kolom 7 diisi dengan keterangan lain jika diperlukan

3. Buku Ekspedisi

NO.	TANGGAL PENGIRIMAN	TANGGAL DAN NOMOR SURAT	HAL DAN ISI SINGKAT	TUJUAN SURAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua BPD Sekretaris BPD

- Cara pengisian :
- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan surat yang dikirim
 - Kolom 2 diisi dengan tanggal pengiriman surat
 - Kolom 3 diisi dengan tanggal dan nomor surat yang dikirim
 - Kolom 4 diisi dengan hal dan isi singkat surat yang dikirim
 - Kolom 5 diisi dengan nama instansi yang dituju
 - Kolom 6 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

4. Buku Data Inventaris BPD

NO.	JENIS BARANG/ BANGUNAN	ASAL BARANG/BANGUNAN				KEADAAN BARANG/BANGUNAN AWAL TAHUN		TANGGAL PENGHAPUSAN				KEADAAN BARANG/BANGUNAN AKHIR TAHUN		KET.	
		APBDesa	BANTUAN			SUMBANGAN	BAIK	BURUK	RUSAK	DIJUAL	DISUMBANGKAN	TANGGAL PENGHAPUSAN	BAIK		BURUK
			PEMERINTAH	PROVINSI	KAB./KOTA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Mengetahui
Ketua BPD

.....,
Sekretaris BPD

- Cara pengisian :
- Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut
 - Kolom 2 diisi dengan jenis barang/bangunan inventaris
 - Kolom 3 s.d. 7 diisi dengan pilihan asal barang/bangunan
 - Kolom 8 s.d. 9 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada awal tahun
 - Kolom 10 s.d. 13 diisi dengan pilihan dan tanggal penghapusan
 - Kolom 14 s.d. 15 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada awal tahun
 - Kolom 10 s.d. 13 diisi dengan pilihan dan tanggal penghapusan
 - Kolom 14 s.d. 15 diisi dengan pilihan keadaan barang/bangunan pada akhir tahun
 - Kolom 16 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika ada

5. Buku Laporan Keuangan BPD

NO.	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH				

Mengetahui ,

Ketua BPD Sekretaris BPD

Cara pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran uang

Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan atau pengeluaran uang

Kolom 4 diisi dengan angka rupiah dari jumlah penerimaan

Kolom 5 diisi dengan angka rupiah dari jumlah pengeluaran

6. Buku Tamu BPD

NO.	TANGGAL	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KEPERLUAN	TTD
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui
Ketua BPD Sekretaris BPD

- Cara pengisian :
- Kolom 1 diisi dengan nomor urutan sesuai kedatangan tamu
 - Kolom 2 diisi dengan tanggal kedatangan tamu
 - Kolom 3 diisi dengan nama tamu
 - Kolom 4 diisi dengan jabatan tamu
 - Kolom 5 diisi dengan alamat tamu/alamat instansi tamu
 - Kolom 6 diisi dengan keperluan/tujuan tamu
 - Kolom 7 diisi dengan tanda tangan tamu

7. Buku Data Anggota BPD

NO.	NAMA LENGKAP	NIP	JENIS KELAMIN	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	AGAMA	JABATAN	PENDIDIKAN TERAKHIR	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PENGANGKATAN	NOMOR DAN TANGGAL KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Mengetahui
Ketua BPD

.....,
Sekretaris BPD

Cara pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor secara berurut sesuai dengan jabatan pada Badan Permusyawaratan Desa

Kolom 2 diisi dengan nama lengkap anggota

Kolom 3 diisi dengan nomor induk anggota

Kolom 4 diisi dengan jenis kelamin anggota

Kolom 5 diisi dengan tempat/kota kelahiran dan tanggal, bulan serta tahun kelahiran anggota

Kolom 6 diisi dengan agama yang dianut

Kolom 7 diisi dengan jabatan

Kolom 8 diisi dengan pendidikan formal terakhir

Kolom 9 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pengangkatan

Kolom 10 diisi dengan nomor serta tanggal, bulan dan tahun keputusan pemberhentian

Kolom 11 diisi dengan penjelasan atau catatan lain jika diperlukan

8. Buku Data Kegiatan BPD

NO.	HARI/ TANGGAL	JENIS KEGIATAN	PELAKSANA	AGENDA DAN HASIL KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

Mengetahui

.....,

Ketua BPD

Sekretaris BPD

- Cara pengisian :
- Kolom 1 diisi dengan nomor urutan sesuai kedatangan tamu
- Kolom 2 diisi dengan tanggal kedatangan tamu
- Kolom 3 diisi dengan nama tamu
- Kolom 4 diisi dengan jabatan tamu
- Kolom 5 diisi dengan alamat tamu/alamat instansi tamu
- Kolom 6 diisi dengan keperluan/tujuan tamu
- Kolom 7 diisi dengan tanda tangan tamu

9. Buku Data Aspirasi Masyarakat

NO.	HARI/ TANGGAL	NAMA/LEMBAGA PIHAK PENYAMPAI ASPIRASI	ASPIRASI YANG DISAMPAIKAN	TINDAK LANJUT
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD

.....,
Sekretaris BPD

- Cara pengisian :
- Kolom 1 diisi dengan nomor urut sesuai waktu penyampaian aspirasi
- Kolom 2 diisi dengan hari/tanggal aspirasi disampaikan
- Kolom 3 diisi dengan nama individu/lembaga yang menyampaikan aspirasi
- Kolom 4 diisi dengan aspirasi yang disampaikan
- Kolom 5 diisi dengan langkah tindak lanjut serta pihak yang diminta menindaklanjuti aspirasi

10. Buku Daftar Hadir Rapat BPD

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD,
.....

.....,,
Sekretaris BPD,
.....

- Cara pengisian :
- Kolom 1 diisi dengan nomor urut sesuai urutan
 - Kolom 2 diisi dengan nama peserta rapat
 - Kolom 3 diisi dengan jabatan peserta rapat
 - Kolom 4 diisi dengan tanda tangan
 - Kolom 5 diisi dengan keterangan/informasi lain jika diperlukan

11. Buku Notulen Rapat BPD

NO.	HARI/TANGGAL	MATERI RAPAT	PESERTA	RINGKASAN PEMBAHASAN
1	2	3	4	5

Mengetahui
Ketua BPD Sekretaris BPD

Cara pengisian :

Kolom 1 diisi dengan nomor urut sesuai urutan

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun rapat dilaksanakan

Kolom 3 diisi dengan materi rapat

Kolom 4 diisi dengan unsur dan jumlah peserta rapat

Kolom 5 diisi dengan ringkasan pembahasan materi rapat

12.Buku Data Peraturan/Keputusan BPD

NO.	NOMOR, TANGGAL PERATURAN/ KEPUTUSAN BPD	TENTANG	URAIAN SINGKAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5

Mengetahui

.....,

Ketua BPD

Sekretaris BPD

Cara pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor Peraturan/
Keputusan BPD yang ditetapkan

Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun Peraturan/
Keputusan BPD

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan Peraturan/Keputusan BPD

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan

dengan Peraturan/Keputusan BPD

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

13.Buku Data Peraturan Desa

NO.	NOMOR DAN TANGGAL PERATURAN DESA	TENTANG	URAIAN SINGKAT	NOMOR DAN TANGGAL KESEPAKATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

Mengetahui
Ketua BPD Sekretaris BPD

Cara pengisian :
Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan nomor urut

Kolom 2 diisi dengan nomor, tanggal, bulan dan tahun peraturan Desa

ditetapkan

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan peraturan Desa

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah ditetapkan

dengan Keputusan BPD

Kolom 5 diisi dengan nomor dan tanggal keputusan BPD tentang

kesepakatan atas rancangan peraturan Desa

Kolom 6 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

14.Buku Keputusan Musyawarah Desa

NO.	HARI/TANGGAL	TENTANG/HAL STRATEGIS	POKOK-POKOK KEPUTUSAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5

Mengetahui,

Ketua BPD Sekretaris BPD

Cara pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan pelaksanaan musyawarah
Desa

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan
musyawarah Desa

Kolom 3 diisi dengan judul/penamaan/hal strategis yang
dimusyawarahkan

Kolom 4 diisi secara singkat dengan pokok-pokok Keputusan musyawarah
Desa

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

15.Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

NO.	HARI/TANGGAL	POKOK-POKOK USULAN/KEGIATAN	KETERANGAN
1	2	3	4

--	--	--	--

Mengetahui
Ketua BPD Sekretaris BPD

Cara pengisian :

Kolom 1 diisi secara berurutan sesuai dengan pelaksanaan
musyawarah

perencanaan pembangunan Desa

Kolom 2 diisi dengan hari, tanggal, bulan dan tahun
pelaksanaan

musyawarah perencanaan pembangunan Desa

Kolom 3 diisi dengan pokok-pokok usulan dan atau kegiatan
keputusan

musyawarah perencanaan pembangunan Desa

Kolom 4 diisi secara singkat dengan materi pokok yang telah
ditetapkan

dengan keputusan musyawarah perencanaan
pembangunan

Desa

Kolom 5 diisi dengan catatan atau penjelasan lain jika diperlukan

II. FORMAT LAPORAN KINERJA BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KECAMATAN

KABUPATEN

Alamat :

LAPORAN KINERJA BPD

Tahun Anggaran

I. DASAR HUKUM

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa
3. Surat Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota BPD Periode sampai
4. Keputusan BPD Nomor Tahun tentang Penetapan kinerja BPD Tahun Anggaran

II. PELAKSANAAN TUGAS BPD

1. Pengelolaan aspirasi masyarakat Desa;
2. Penyusunan dan/atau pembahasan peraturan Desa;
3. Penciptaan keadaan kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
4. Pelaksanaan tugas lain;
 - a. pemilihan Kepala Desa
 - b. pelaksanaan musyawarah Desa

c. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan
Desa

d. pelaksanaan kerjasama antar Desa

e. dll

5. Pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa;

6. Pelaksanaan Evaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa;

III. PENUTUP

Demikian laporan kinerja ini dibuat sebagai pertanggungjawaban
BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

.....,

Badan Permusyawaratan Desa

Ketua,

(.....)

BUPATI BLITAR,

RIJANTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Desa sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan unit terkecil dalam sistem pemerintahan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dan penyelenggara pemerintahan desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa. Urusan pemerintahan di sini dapat dimaknai sebagai kekuasaan Pemerintahan Desa yang digunakan untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat yang berada di wilayah Desa. Kinerja Kepala Desa di dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di Desa diawasi oleh BPD. BPD ini merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pengawasan kinerja Kepala Desa merupakan fungsi tambahan baru dari lembaga BPD sesuai dengan amanat Pasal 55 UU Desa, fungsi lainnya adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa.

Diharapkan dengan ketiga fungsi utama dari BPD ini, penyelenggaraan pemerintahan di Desa dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk menyejahterakan masyarakat Desa dapat dicapai dengan baik dan benar sesuai cita-cita dan harapan semua pihak. Hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah di Desa dibahas bersama antara Kepala Desa, BPD dan unsur masyarakat. Hal ini mencerminkan sinergitas semua unsur-unsur yang terdapat di Desa. Hal strategis ini mencakup penataan Desa perencanaan Desa, kerja sama Desa, rencana investasi yang masuk ke Desa, pembentukan BUMDesa, penambahan dan pelepasan aset Desa, dan kejadian luar biasa. Hal strategis ini dibahas dan disepakati bersama dalam kegiatan yang disebut sebagai Musyawarah Desa.

Dengan semakin pentingnya posisi dan peran BPD dalam kedudukannya sebagai mitra Pemerintah Desa, dimana BPD memiliki posisi yang setara dengan Kepala Desa sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Atas dasar ini perlu dibuat aturan dalam bentuk Peraturan Daerah di masing-masing Kabupaten. Peraturan Daerah tentang BPD ini memuat juga ciri khas pembeda (muatan lokal) dan karakteristik wilayah yang dimilikinya dari masing-masing Kabupaten. Dimana unsur pembentuk wilayah Kabupaten adalah wilayah Desa, sehingga mekanisme penyusunan dan pembentukan BPD di masing-masing Desa memiliki karakteristik tersendiri yang perlu diakomodasi dalam Peraturan Daerah Kabupaten tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka menjalankan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 49